

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



**KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Februari 2025

CAMAT NGARIBOYO



AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP 197805061998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	7
D. Sumber Daya Organisasi	14
1. Kepegawaian	15
2. Sarana dan Prasarana	16
3. Anggaran	16
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah	18
F. Landasan Hukum	20
G. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	22
1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026	23
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	25
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	26
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	27
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	37
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	38
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	38
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen	40

perencanaan strategis organisasi	40
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	40
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	41
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	43
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	44
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	46
D. Inovasi Tahun 2024	50
E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	52
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Rencana Aksi Tahun n+1	56
LAMPIRAN	
A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah	59
B. Matriks Renstra terakhir	63
C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya	72
D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir	74
E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya	78
F. Pengukuran Kinerja	
G. Pohon Kinerja	82
H. <i>Crosscutting</i>	84
I. <i>Cascading</i>	84
J. Lain-lain yang dianggap perlu	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun n adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngariboyo selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang unsur kewilayahan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Ngariboyo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Ngariboyo dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Ngariboyo pada tahun berikutnya.


B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan no 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan no 64) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan Ngariboyo dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan Ngariboyo terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Berikut bagan susunan organisasi Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magetan Kecamatan Ngariboyo mempunyai tugas pokok dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Kecamatan Ngariboyo menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan Pembangunan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan public yang menjadi kewenangannya
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau/ Kelurahan ;
- e. Pembinaan kepegawaiaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;

- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan PEP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;

- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakata Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;

- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

i. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Kecamatan Ngariboyo didukung oleh pegawai sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1	Camat	1	1	
2	Sekretaris	1	1	
3	Kasi Tata Pemerintahan	1	1	
4	Kasi PMD	1	1	
5	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	
6	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	1	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	
8	Kasubag Keuangan dan PEP	1	1	
9	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	1	
10	Pengadministrasi Umum	2	2	

11	Pengemudi	1	1	
	Jumlah	12	12	

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Tk.I/IV-b	1
2	Pembina/IV-a	1
3	Penata Tk.I/III-d	4
4	Penata/III-c	2
5	Penata Muda Tk.I/III-b	1
6	Penata Muda/III-a	2
7	Juru/I-c	1
	Jumlah	12

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	-
3	Strata 1	7
4	Diploma	1
5	SMA/Sederajat	3
6	SMP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	1
	Jumlah	12

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	7
2	Perempuan	5
	Jumlah	12

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Kecamatan Ngariboyo per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Kecamatan Ngariboyo
per 31 Desember 2024
(Sebelum Penyusutan)

No	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	64.474.000	-		64.474.000
2	Peralatan dan Mesin	510.995.365	37.668.250		548.663.615
3	Gedung dan Bangunan	551.243.000			551.243.000
4	Jalan, Irigasi, dan jembatan	0			0
5	Aset tetap lainnya	0			0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0			0
7	Akumulasi Penyusutan	0			0
	JUMLAH	1.126.712.365	37.668.250		1.164.380.615

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.111.258.857 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
 Anggaran Belanja Kecamatan Ngariboyo
 Tahun Anggaran 2024
 (Sebelum Penyusutan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap layanan kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo	Skor	83.5	1.901.258.857
▪ Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	Dokumen	18	6.000.000
▪ Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah Dokumen	Dokumen	12	1.598.875.807
▪ Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	Bulan	12	111.794.050
▪ Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Laporan	Laporan	12	123.980.000
▪ Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Unit	Unit	12	60.609.000
Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Persentase	100	25.000.000

▪ Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan	Kegiatan	13	25.000.000
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase	100	15.000.000
▪ Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan	Kegiatan	13	15.000.000
Program Ketentraman dan Ketertiban	Persentase kegiatan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan tertiban	Persentase	100	125.000.000
▪ Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan tertiban umum	Jumlah Kegiatan hasil sinergitas POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kegiatan	Kegiatan	6	125.000.000
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Perentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	Persentase	85	45.000.000
▪ Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Jumlah Kegiatan yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	Kegiatan	6	45.000.000

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan.

Perumusan Isu strategis Kecamatan Ngariboyo pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.

Kesiapan terhadap pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP

Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Ngariboyo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP), namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan

tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Ngariboyo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023/ Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang Hasil Pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN
- 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam hal ini Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati
Magetan Tahun 2024-2026

<p>Visi RPJPD: Terwujudnya Kabupaten Magetan yang Sejahtera, Mandiri, Lestari dan Bermartabat</p>
<p>Misi ke- 5 RPJMD : . Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil</p>
<p>Tujuan ke-5 RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
<p>Sasaran ke-.4 RPD: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

<p>Strategi RPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum
<p>Arah Kebijakan RPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan publik berbasis elektronik 2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum 5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
<p>Program Prioritas RENSTRA RPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan. 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<p>Tujuan OPD: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator IKM Kecamatan Ngariboyo
<p>Sasaran OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo 2. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo

3. Visi dan Misi Tahun 2024-2026

Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026. Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 tahun perencanaan. Visi RPD

Kabupaten Magetan merupakan visi Dalam RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025.

Visi RPJPD 2005-2025

Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat

Sedangkan untuk mewujudkan Visi RPD Magetan Tahun 2024-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional;
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur yang Berkualitas;
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan

Berdasarkan visi dan misi diatas tujuan yang didukung oleh Kecamatan Ngariboyo yaitu Tujuan RPJMD ke- 5 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta mendukung Sasaran RPJMD ke-4 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public dengan Strategi Meningkatnya kualitas layanan public melalui penerapan system pemerintahan yang berbasis elektronik dan Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

4. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	-	Skor IKM	Skor	80	81	82

		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Nilai	71	73	75
--	--	-----	--------------------------------	----------------------------	-------	----	----	----

Sumber : Renstra Kecamatan Ngariboyo periode 2024-2026

5. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat			
MISI ke- : Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/ Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
			Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

			Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
			Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan	Skor	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian 1.Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (10%) 2.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (10%) 3.Penyelenggaraan tugas atributif (30%) 4. Pelaksanaan Tugas Delegatif (10%) 5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian (27%) 6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan (8%) 7. Pelaksanaan Tugas lainnya (5%)	Penilaian Kinerja Kecamatan Bagian Pemerintahan Setdakab

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024-2026

C. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan			IKM Kecamatan Ngariboyo	Skor	83.5
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Nilai	88.5
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	Nilai	88.25

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Ngariboyo Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Nilai	71

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.849.477.857	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 15.000.000	-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 125.000.000	-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 45.000.000	-
	Jumlah	Rp. 2.059.477.857	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Ngariboyo

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap Layanan Kesertariatn Kecamatan Ngariboyo	83.5 skor	Rp. 1.849.477.857
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di susun tepat waktu	18 Dokumen	Rp. 6.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dn tunjangan ASN	252 orang/bulan	Rp. 1.544.594.807
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	Rp. 111.794.050
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp. 15.000.000
	Pemeliharaan Bqraang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang di pelihara	12 Unit	Rp. 49.966.600
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp. 25.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	Rp. 25.000.000
3	Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	Rp. 15.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wil kecamatan	13 Kegiatan	Rp. 15.000.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	100%	Rp. 125.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indoensia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	6 Laporan	Rp. 125.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/ Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	85 %	Rp. 45.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	6 Dokumen	Rp. 45.000.000

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada Kecamatan Ngariboyo. Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Nilai	88,5
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Ngariboyo	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	Nilai	88,25

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja *Kecamatan Ngariboyo*. tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo	83.5 skor	Rp. 1.888.450.586
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di susun tepat waktu	18 Dokumen	Rp. 6.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen	Rp. 1.555.820.536
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	Rp. 111.836.950
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp. 133.084.100

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang di pelihara	12 Unit	Rp. 61.806.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp. 23.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	Rp. 23.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	Rp. 15.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wil kecamatan	13 Kegiatan	Rp. 15.000.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	Rp. 120.253.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indoensia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	6 Laporan	Rp. 120.253.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/ Kelurahan dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	85 %	Rp. 43.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	6 Dokumen	Rp. 43.000.000
	JUMLAH			Rp. 2.069.703.586

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Kecamatan Ngariboyo
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	88,5	92,58	104,6	Sangat Berhasil	Hasil EKK dari Bagian Pemerintahan Setdakab
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88,25	88,21	99,95	Berhasil	

Uraian penjelasan tabel:

(capaian kinerja dan gambaran dukungan data capaian kinerja setiap IKU)

Capaian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024 realisasinya telah melampaui target yang ditentukan dikarenakan dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat kecamatan maupun di desa menyebabkan tantangan terhadap pencapaian Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo menjadi lebih besar. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul baik di kecamatan maupun di desa mampu meningkatkan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;


Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022 (n-2)			Tahun 2023 (n-1)			Tahun 2024 (n)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sebelum Perubahan										
Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik		65	61.8	95.1	70	88.31	126			
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan							71	-	-
Setelah Perubahan										
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo							88.5 Nilai	92.58 Nilai	104.6
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo							88.25 Nilai	88.21 Nilai	99.95

Uraian penjelasan tabel (bagaimana kenaikan atau penurunan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, didukung data dasar kinerja setiap IKU, lakukan dalam bentuk grafik sepanjang awal tahun Renstra s.d .saat ini histogram/tren mulai Tahun 2022):

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngariboyo dari tahun-tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, karena semakin meningkatnya sarana prasarana yang menunjang serta didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan professional.

Berikut ini histogram/tren mulai Tahun 2022 :



3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	92,58	89,5	103.4
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88,21	88,35	99.84

Uraian penjelasan tabel:

1. Capaian kinerja sasaran pertama tahun 2024 telah melebihi target akhir Renstra 2024-2026 sebesar 103,4%
2. Capaian kinerja sasaran kedua belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra 2024-2026 dan yang belum tercapai sebesar 0,16% lagi yang harus dicapai untuk melebihi target akhir Renstra

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
			NIHIL		

Uraian penjelasan tabel :

Capaian kinerja tahun 2024 nihil karena Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan bukan OPD pengampu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standart Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	88.5	92.58	104.6	Keberhasilan karena Kecamatan Ngariboyo sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan IKU yang sudah ditetapkan dan adanya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88.25	88.21	99.95	Masih mengacu pada penilaian SAKIP tahun 2023 karena adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur

Uraian penjelasan tabel (uraikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja tahun 2024):

Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori berhasil. Dikarenakan adanya koordinasi yang berjalan dengan baik antar berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terkait (Forkopimca, Desa se-Kec. Ngariboyo, Unsur Masyarakat, Tokoh Agama, dll) melalui Forum Grup Diskusi dan Rakorca. adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan mengikuti pelatihan, bimtek pembinaan secara menyeluruh untuk bisa menyelenggarakan akuntabilitas pemerintahan.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang pentingnya pencapaian kinerja Kecamatan dalam hal kelengkapan dokumen yang harus dicukupi	Melaksanakan rapat koordinasi internal kecamatan dengan pihak terkait dalam rangka pembagian tugas pemenuhan kecukupan dokumen pencapaian kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	Masih kurang efektif dan efisien terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Melaksanakan efektifitas dan efisiensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Uraian penjelasan tabel :

1. Berdasarkan tabel diatas dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja kecamatan, Kecamatan Ngariboyo melakukan berbagai strategi dan terobosan dalam melaksanakan semua kegiatan tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang

dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pencapaian kinerja yaitu melalui kegiatan forum grup diskusi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta meningkatkan koordinasi dengan Forkopimca.

2. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kecamatan yaitu dengan meningkatkan peran aktif SDM aparatur yang berkompeten untuk mengikuti Bintek, pelatihan secara menyeluruh diharapkan bisa meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran setiap kegiatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tetap berkomitmen dan konsekuen dalam menjalankan semua program kegiatan yang sudah direncanakan secara optimal sesuai Tupoksi yang sudah ditetapkan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pencapaian kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	104.6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99.19	23.000.000	Menunjang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	97.31	15.000.000	Menunjang

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	99.39	120.253.000	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa atau Kelurahan dengan nilai movev terpadu minimal 80	94.93	43.000.000	Menunjang
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	IK : IKM Kecamatan Ngariboyo	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo	96.84	1.868.450.586	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	99.95					

Uraian penjelasan tabel:

Secara umum Kecamatan Ngariboyo ,Kabupaten Magetan pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Realisasi keuangan diatas 90% dari rencana anggaran, hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Pencapaian kinerja hampir mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<i>Kecamatan Ngariboyo</i>		<i>2.069.703.586</i>	<i>2.007.076.236</i>	<i>96.97</i>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	1.868.450.586	1.809.325.776	96.84
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.000.000	5.888.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.555.820.536	1.502.020.419	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		111.836.950	109.253.609	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		133.084.100	132.190.719	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61.806.000	59.972.829	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seksi Tata Pemerintahan	23.000.000	22.814.500	99.19
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan		23.000.000	22.814.500	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seksi Kesejahteraan Sosial	15.000.000	14.596.500	97.31
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		15.000.000	14.596.500	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	120.253.000	119.521.360	99.39
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		120.253.000	119.521.360	

5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.000.000	40.818.100	94.93
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		43.000.000	40.818.100	

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	88.5	92.58	104.6	201.253.000	197.750.460	98.26	6.34
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88.25	88.21	99.95	1.868.450.586	1.809.325.776	96.84	3.11

Uraian penjelasan tabel :

Capaian realisasi anggaran sebesar 98.26% dan 96.84% atau di bawah anggaran yang disediakan dibandingkan dengan realisasi target capaian kinerja sebesar 104.6% dan 99.95% mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	<i>Kecamatan Ngariboyo</i>	83.5	84.03	100	2.069.703.586	2.007.076.236	96.97	3.03
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.5	84.03	100	1.868.450.586	1.809.325.776	96.84	3.16
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	18	100	6.000.000	5.888.200	98.14	1.86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12	100	1.555.820.536	1.502.020.419	96.54	3.46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12	100	111.836.950	109.253.609	97.69	2.31
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12	100	133.084.100	132.190.719	99.33	0.67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	12 unit	100	61.806.000	59.972.829	97.03	2.97

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100	100	23.000.000	22.814.500	99.19	0.81
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	13	13	100	23.000.000	22.814.500	99.19	0.81
3	Program Pernerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100	100	15.000.000	14.596.500	97.31	2.69
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13	13	100	15.000.000	14.596.500	97.31	2.69
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100	100	120.253.000	119.521.360	99.39	0.61
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6	6	100	120.253.000	119.521.360	99.39	0.61
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	85	100	43.000.000	40.818.100	94.93	5.07
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	6	100	43.000.000	40.818.100	94.93	5.07

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas bahwa faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu target, realisasi, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai prosentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu OPD. Tingkat efisiensi program dan kegiatan Kecamatan Ngariboyo termasuk kategori berhasil karena telah mencapai target serta adanya korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap OPD dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Bagaimana cara menghitung efisiensi Kinerja?

Apabila berdasarkan PMK no.214 tahun 2017 (tapi untuk kementerian dan lembaga), rumusnya sebagai berikut:

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})}$$

Efisiensi total =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) - \text{Realisasi Anggaran Output2}) + \text{dst}}{(\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) + (\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) + \text{dst}}$$

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	1,22	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	0,80	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1,42	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\%$$

$$= 26\%$$

www.jdih.kemendiknas.go.id

D. INOVASI TAHUN 2024


Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Kecamatan Ngariboyo antara lain :

1.



Internet Banking Penatausahaan Keuangan Desa Online" IBUK DESO "

2.



Personal Selling Pelayanan Administrasi Kependudukan Registrasi Aktivasi IKD dan KIA Elektronik Ngariboyo" PARSEL PAK RADEN

3.



Siskamling Menjaga Silahturahmi dan Memperkuat Paseduluran Ngariboyo
"SI JALAK URAN"

4. Kegiatan tanggap darurat siaga bencana di wilayah Kecamatan Ngariboyo



SINCAN (Siaga Investigasi Bencana Ngariboyo)

5. Kegiatan donor darah yang dilaksanakan tiap 3 bulan sekali oleh Kecamatan Ngariboyo



Mari Bersama Donor Darah Hidup Indah Jika berbagi Darah

" MAS DONAR HIJRAH "

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Kecamatan Ngariboyo antara lain:

1. Juara I Tingkat Kabupaten : Kecamatan berkontribusi dalam Penggerakan Sasaran pada Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting



2. Juara I Tingkat Kabupaten : Lomba Keluarga Sadar Hukum



3. Penghargaan Lunas Pembayaran PBB Tercepat



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan

- Sasaran ke-1 meningkatnya kualitas kinerja kecamatan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,6% (kategori sangat berhasil);
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Program yang terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104.6 % (kategori sangat berhasil)

- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Kegiatan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,6 % (kategori sangat berhasil)

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.95% (kategori berhasil);
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.95 % (kategori berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 5 (lima) Kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99.95 % (kategori berhasil)

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	Nilai Predikat Kinerja kecamatan Ngariboyo	88,5	92,58	104.6%
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88,25	88,21	99,95%
Capaian Kinerja				102.3%
				SANGAT BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 104,6% nilai predikat kinerja kecamatan Ngariboyo yang terdiri dari 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum sudah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 102,3% dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.007.076.236 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 3.03 %.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 26.22 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah penilaian kinerja tahun 2024

Serapan anggaran tahun 2024 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0.22 %. Penyebab utama permasalahan ini adalah adanya pelaksanaan kegiatan evaluasi tiap bulan terhadap percepatan penyerapan anggaran

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	IKM Kecamatan Ngariboyo	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan serta peningkatan kapasitas SDM aparatur
1.1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	Meningkatkan inovasi yang berbasis elektronik
1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	Meningkatkan nilai SAKIP dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Pohon Kinerja - Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya - Menganalisa atas efisiensi penggunaan sumber daya - Menyampaikan langkah-langkah solusi dan hambatan pada dokumen evaluasi rencana aksi

Atas rencana aksi tersebut, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
SASARAN I	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	10	30	29	20	89
SASARAN II	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	10	25	30	23.30	88.30

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025

CAMAT NGARIBOYO



AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP 197805061998031004

LAMPIRAN:

- A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
- B. Matriks Renstra terakhir
- C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir
- E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- F. Pengukuran Kinerja
- G. Pohon Kinerja
- H. *Crosscutting*
- I. *Cascading*
- J. Lain-lain yang dianggap perlu



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN NGARIBOYO

Jalan Raya Magetan - Parang Km. 3 Ngariboyo Kode Pos 63351
Telepon (0351) 891081 Email : ngariboyokec@magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT NGARIBOYO

Nomor : 00.8.6.3/08/Kept./403.416/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

CAMAT NGARIBOYO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Ngariboyo, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP pada Kecamatan Ngariboyo;
- b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Ngariboyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Ngariboyo Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini untuk :
- a. melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kecamatan Ngariboyo;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - 1) Rencana Strategis;

- 2) Perjanjian Kinerja;
 - 3) Pengukuran Kinerja;
 - 4) Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5) Pelaporan Kinerja;
 - 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 - e. merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngariboyo
Pada tanggal : 8 Januari 2024




Lampiran : Keputusan Camat Ngariboyo
Nomor : 00.8.6.3/08/ /Kept./403.416/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PERSONIL
1	2	3	4
1.	Ketua	Camat	AGUNG BUDIARTO, S.Sos
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	SAMSUDIN, S.Sos
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	AMIRAH
		2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUPRIYATI, SE
		3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	ANA WIDYAWATI, S.E
		4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	M. YOGI HARTONO, A.Md
		5. Kasubag Umum dan Kepegawaian	SUWARNI, S.Sos
		6. Kasubag Keuangan dan PEP	IMRO'AH TRI SETYANI, SE
		7. Bendahara Pengeluaran	ARIE INDRA WIBOWO
		8. Pengurus Barang	PRATIKNO, S.I.P

Ditetapkan di : Ngariboyo
Pada tanggal : 8 Januari 2024

CAMAT NGARIBOYO
AGUNG BUDIARTO



MATRIKS RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
SEBELUM PERUBAHAN															
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo Angka	80	80	1,818,000,000	81	1,818,000,000	82	1,818,000,000	82	5,454,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	18	18	6,000,000	18	6,000,000	18	6,000,000	54	18,000,000		KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	4	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	12	9,000,000		
		7.01.01.2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan	14	14	3,000,000	14	3,000,000	14	3,000,000	42	9,000,000		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah Dokumen	12	12	1,502,500,000	12	1,502,500,000	12	1,502,500,000	36	4,507,500,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	252	252	1,500,000,000	252	1,500,000,000	252	1,500,000,000	756	4,500,000,000		KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan	18	18	2,500,000	18	2,500,000	18	2,500,000	54	7,500,000		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	80	80	121,300,000	80	121,300,000	80	121,300,000	80	363,900,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Paket	12	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	36	7,500,000		KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket	12	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	36	165,000,000		
		7.01.01.2.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	12	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	36	9,000,000		

		7.01.01.2.0 6.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	36	45,000,000		
		7.01.001.2. 06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	36	18,000,000		
		7.01.001.2. 06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	36	5,400,000		
		7.01.001.2. 06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	38,000,000	12	38,000,000	12	38,000,000	36	114,000,000		
		7.01.001.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12	12	103,200,000.00	12	103,200,000.00	12	103,200,000.00	36	309,600,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.001.2. 08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12,500,000.00	12	12,500,000.00	12	12,500,000.00	36	37,500,000		
		7.01.001.2. 08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	36	30,000,000		
		7.01.001.2. 08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	80,700,000.00	12	80,700,000.00	12	80,700,000.00	36	242,100,000		
		7.01.001.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Unit	12	12	85,000,000	12	85,000,000	12	85,000,000	36	255,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.001.2. 09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	12	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	36	135,000,000		
		7.01.001.2. 09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit	2	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	6	120,000,000		
SETELAH PERUBAHAN															
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap layanan Kesekretariat Kecamatan Ngariboyo Nilai	88.21	88.25	1,818,000,000	88.30	1,818,000,000	88.35	1,818,000,000	88.35	5,454,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
Ik. IKM Kecamatan Ngariboyo	Ik. Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	18	18	6,000,000	18	6,000,000	18	6,000,000	54	18,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	4	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	12	9,000,000		

		7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah II Dokumen	14	14	3,000,000	14	3,000,000	14	3,000,000	42	9,000,000		
		7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah II Dokumen	12	12	1,502,500,000	12	1,502,500,000	12	1,502,500,000	36	4,507,500,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN II Orang/bulan	252	252	1,500,000,000	252	1,500,000,000	252	1,500,000,000	756	4,500,000,000		KECAMATAN NGARIBOYO
		7.001.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD II Laporan	18	18	2,500,000	18	2,500,000	18	2,500,000	54	7,500,000		
		7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah II Bulan	12	12	121,300,000	12	121,300,000	12	121,300,000	36	363,900,000	KAB. MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan II Paket	12	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	36	7,500,000		
		7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan II Paket	12	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	36	165,000,000		
		7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan II Paket	12	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	36	9,000,000		
		7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan II Paket	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	36	45,000,000		
		7.01.001.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan II Paket	12	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	36	18,000,000		
		7.01.001.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan II Dokumen	12	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	36	5,400,000		
		7.01.001.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD II Laporan	12	12	38,000,000	12	38,000,000	12	38,000,000	36	114,000,000		
		7.01.001.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah II Laporan	12	12	103,200,000.00	12	103,200,000.00	12	103,200,000.00	36	309,600,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.001.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan II Laporan	12	12	12,500,000.00	12	12,500,000.00	12	12,500,000.00	36	37,500,000		
		7.01.001.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan II Laporan	12	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	36	30,000,000		
		7.01.001.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan II Laporan	12	12	80,700,000.00	12	80,700,000.00	12	80,700,000.00	36	242,100,000		

		7.01.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Unit	12	10	85,000,000	10	85,000,000	10	85,000,000	30	255,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.001.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	8	8	45,000,000	8	45,000,000	8	45,000,000	24	135,000,000		
		7.01.001.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit	2	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	6	120,000,000		
Sebelum perubahan		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan	13	13	25,000,000	13	25,000,000	13	25,000,000	39	75,000,000	KAB MAGETAN	
		7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	13	13	25,000,000	13	25,000,000	13	25,000,000	39	75,000,000		
Setelah perubahan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	75,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
	IK, Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan	13	13	25,000,000	13	25,000,000	13	25,000,000	39	75,000,000	KAB MAGETAN	
		7.01.02.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	13	13	25,000,000	13	25,000,000	13	25,000,000	39	75,000,000		
Sebelum perubahan		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan %	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan	13	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	39	30,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dokumen	13	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	39	30,000,000		
Setelah perubahan		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan %	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan	13	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	39	30,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	13	13	10,000,000	13	10,000,000	13	10,000,000	39	30,000,000		

				Kecamatan Dokumen											
Sebelum perubahan		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum %	100	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	240,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.04.2.0.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan hasil sinergitas POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kegiatan	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	18	240,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Laporan	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	18	240,000,000		
Setelah perubahan		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum %	100	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	240,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.04.2.0.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan hasil sinergitas POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kegiatan	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	18	240,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.04.2.0.1.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Laporan	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	18	240,000,000		
Sebelum perubahan		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa atau Kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80 %	80	85	45,000,000	85	45,000,000	85	45,000,000	85	135,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.06.2.0.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	6	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	18	135,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.06.2.0.1.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	6	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	18	135,000,000		
Setelah perubahan		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa atau Kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80 %	80	85	45,000,000	85	45,000,000	85	45,000,000	85	135,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.06.2.0.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	6	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	18	135,000,000	KAB MAGETAN	KECAMATAN NGARIBOYO
		7.01.06.2.0.1.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	6	6	45,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	18	135,000,000		
			JUMLAH				1,978,000,000		1,978,000,000		1,978,000,000		5,934,000,000		



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN NGARIBOYO

Jl. Raya Magetan-Parang KM 3 Ngariboyo Magetan Kode Pos 63351
Telepeon (0351) 891081 Email : ngariboyokec@magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 188/ /Kept/403.416/2023
TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ngariboyo Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan dalam :

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ,Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Anggaran Program dan Kegiatan , Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Ngariboyo

Pada tanggal : Desember 2023

CAMAT NGARIBOYO

AGUNG BUDIARTO



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026**

Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan

Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum (10 %) 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (10 %) 3. Penyelenggaraan tugas atributif (30 %) 4. Pelaksanaan tugas delegatif (10 %) 5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian (27 %) 6. Pengelolaan anggaran Kecamatan (8 %) 7. Pelaksanaan tugas lainnya (5 %) <p>Dengan rumus : Nilai aspek = $\frac{\text{Capaian Kinerja per Aspek} \times \text{Bobot}}{100}$</p>	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Ngariboyo



CAMAT NGARIBOYO

AGUNG BUDIARTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19780506 199803 1 004

MATRIKS RENJA

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Urusan Kewilayahan						2.059.477.857	2.111.258.857	2.069.703.586	10.225.729			
7.01	Kecamatan						2.059.477.857	2.111.258.857	2.069.703.586	10.225.729			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Ngariboyo terhadap layanan kesekretariatan Kecamatan Ngariboyo	80 skor	83.5 skor			1.849.477.857	1.901.258.857	1.868.450.586	(18.972.729)			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4 dok	4 dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-		18	6.000.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-		4	3.000.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 lap	14 lap	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-		14	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	252 org/bin	12 dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	1.547.094.807	1.598.875.807	1.555.920.536			12	1.522.791.148
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	252 org/bin	252 org/bin	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	1.544.594.807	1.596.375.807	1.553.420.536	(8.825.729)	- Belanja gaji	252	1.520.291.148
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-		18	2.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			111.794.050	111.794.050	111.836.950	42.900		12	116.020.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.2.06.0001	penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	0.0	12 paket	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	3.054.000	3.054.000	3.752.900	698.900		12	4.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	49.201.150	49.201.150	46.545.150	(2.656.000)	- Belanja modal dialihkan	12	52.500.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12 paket	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	2.998.950	2.998.950	2.998.950	-		12	3.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0.0	12 paket	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	14.999.950	14.999.950	14.999.950	-		12	15.000.000
7.01.01.2.06.0005	penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		12	5.000.000
7.01.01.2.06.0008	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	2.040.000	2.040.000	2.040.000	-		12	2.520.000
7.01.01.2.06.0009	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	34.500.000	34.500.000	36.500.000	2.000.000	+ Perjalanan dinas biasa (luar daerah)	12	34.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan			123.980.000	123.980.000	133.084.100	9.104.100		12	137.758.400
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	15.000.000	15.000.000	17.071.100	2.071.100	+ Rekening Listrik	12	22.209.400
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	4.980.000	4.980.000	4.980.000	-		12	6.830.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang disediakan	12 laporan	12 laporan	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	104.000.000	104.000.000	111.033.000	7.033.000	+ Hr Tenaga Operasional 1 (satu) bulan	12	108.719.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	12 unit			60.609.000	60.609.000	61.609.000	1.000.000		12	60.520.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit	12 unit	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	49.966.600	49.966.600	50.966.600	1.000.000	+ Service Kendaraan Dinas Jabatan	12	50.000.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	10.642.400	10.642.400	10.642.400	-		2	10.520.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100			25.000.000	25.000.000	23.000.000	(2.000.000)		100	25.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	13 Dok	13 Dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	25.000.000	25.000.000	23.000.000	(2.000.000)		13	25.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	13 Dok	13 Dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	25.000.000	25.000.000	23.000.000	(2.000.000)	- Hr PPTK	13	25.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100 %	100 %			15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		100	15.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan	null	13 Keg	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		13	15.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	13 Lap	13 Lap	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		13	15.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%			125.000.000	125.000.000	120.253.000	(4.747.000)		100	107.450.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	6 Lap	6 Lap	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	125.000.000	125.000.000	120.253.000	(4.747.000)		6	107.450.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	6 Lap	6 Lap	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	125.000.000	125.000.000	120.253.000	(4.747.000)	- Belanja hadiah bersifat perlombaan, belanja perlengkapan dinas	6	107.450.000
107.4507.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	85%	85%			45.000.000	45.000.000	43.000.000	(2.000.000)		85	45.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	6 dok	6 dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	45.000.000	45.000.000	43.000.000	(2.000.000)		6	45.000.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	6 dok	6 dok	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Ngariboyo, Semua Kel/Desa	45.000.000	45.000.000	43.000.000	(2.000.000)	- Perjalanan dinas dalam daerah	6	45.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN NGARIBOYO

Jalan Raya Magetan-Parang KM 3 Ngariboyo Kode Pos 63351
Telp. 0351 – 891081
Email: ngariboyokec@magetan.go.id website: ngariboyokec.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Jabatan : Camat Ngariboyo Kabupaten Magetan

selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.

Jabatan : Pj. Bupati Magetan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir. HERGUNADI, MT.


AGUNG BUDIARTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19780506 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Sangat Baik (71)

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.849.477.857	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000	-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	125.000.000	-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	-
	JUMLAH	2.059.477.857	

Magetan, Januari 2024

CAMAT NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN



AGUNG BUDIARTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19780506 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN NGARIBOYO**

Jalan Raya Magetan-Parang KM 3 Ngariboyo Kode Pos 63351
Telp (0351) 891081 Email : ngariboyokec@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Jabatan : CAMAT NGARIBOYO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. HERGUNADI, MT.

Jabatan : Pj. BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama , Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.



Ngariboyo, 26 Juli 2024

Pihak Pertama,

AGUNG BUDIARTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19780506 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN NGARIBOYO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	88,50
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Ngariboyo	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88.25

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.901.258.857,-	-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000,-	-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000,-	-
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	125.000.000,-	-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,-	-
	Jumlah	2.111.258.857 ,-	





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN NGARIBOYO**

Jalan Raya Magetan-Parang KM 3 Ngariboyo Kode Pos 63351
Telp (0351) 891081 Email : ngariboyokcc@magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG BUDIARTO, S.Sos

Jabatan : CAMAT NGARIBOYO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NIZHAMUL, S.E, M.M

Jabatan : Pj. BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama , Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NIZHAMUL, S.E, M.M

Ngariboyo, Nopember 2024

Pihak Pertama,



AGUNG BUDIARTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19780506 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN NGARIBOYO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Ngariboyo	88,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Ngariboyo	Nilai SAKIP Kecamatan Ngariboyo	88.25

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.868.450.586,-	-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.000.000,-	-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000,-	-
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	120.253.000,-	-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.000.000,-	-
Jumlah		2.069.703.586,-	




Ngariboyo, Nopember 2024
CAMAT NGARIBOYO



AGUNG BUDIARTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19780506 199803 1 004

Pohon Kinerja

KECAMATAN NGARIBOYO RPD (2024 - 2026)



CROSSCUTTING EKSTERNAL



CASCADING KECAMATAN

